TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2073/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN
DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa setiap Pengadilan perlu memberi layanan informasi dan pengaduan kepada publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan baik tentang penanganan perkara maupun pengelolaan organisasi Pengadilan;

b. Bahwa setiap Pengadilan dalam memberi layanan informasi dan pengaduan tersebut jika dianggap perlu dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Mahakamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir kali dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara;

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundungan dan Penyebaran Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1998 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

PERTAMA : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang nama-namanya tercantum Sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bertugas :

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diterbitkan.
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dituangkan kedalam

bentuk file PDF yang sudah melalui proses Optical Character Recognition (OCR).

3. Mengunggah file kedalam server JDIH Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan alamat http://jdih.mahkamahagung.go.id/berdasarkan user_id masing-masing satuan kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 11 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
2. Arsip.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor 2073 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
Tanggal : 11 Desember 2024

TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN NEGER RANGKASBITUNG

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM JDIH
1.	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. NIP. 198204252006041002	Ketua	Pembina
2	Novita Witri, S.H.,M.Kn. NIP. 198211052007042001	Wakil Ketua	Pengarah
3	Chairullah, S.H., M.H. NIP. 197509032000031003	Panitera	Ketua I
4	H. Bayu Fitrias Luhung B, S.T.,M.H. NIP. 198108022006041002	Sekretaris	Ketua II
5	Ari Wahyudianto, S.H. NIP. 199108282014031002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
6	Apud Moch. Machfud, S.H. NIP. 196703301989031002	Kasubbag PTIP	Administrator Website
7	Joshua Pratama Sumbayak, A.Md. NIP.199907182022031002	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
8	Tatang Juniadi -	PPNPN	Anggota
9	Siti Julaeha, S.H. -	PPNPN	Anggota
10	Muhammad Agis Riswan, S.Kom. -	TKS	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO